BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang merupakan makhluk sosial yang sering memerlukan orang lain demi melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sekaligus juga keperluan ekonomi yang selanjutnya manusia menjadi terdorong untuk mengadakan suatu usaha. Pengertian mengenai bisnis yaitu jumlah seluruh kegiatan yang terorganisir oleh manusia yang mengelola pada ranah perniagaan serta industri yang menawarkan jasa maupun barang guna terpenuhinya keperluan hidup serta kualitas hidup mengalami peningkatan, maka wajib diadakannya sebuah kesepakatan ataupun perjanjian didalam transaksi tersebut. Dilakukannya perjanjian antara member shopee affiliate dengan perusahaan shopee adalah sebuah wujud perjanjian kerjasama kemitraan baku serta dibentuk secara tertulis. Penjelasan mengenai perjanjian kerjasama kemitraan tidak dapat ditemukan pada KUH Perdata, diatur pada Pasal 1319 KUH Perdata, oleh sebab itu perjanjian ini diklasifikasikan sebagai perjanjian tak memiliki nama (innoominate). Sebuah wujud kebebasan perorangan pengusaha menyampaikan keinginan ketika yang melaksanakannya merupakan pengertian perjanjian baku.¹

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Menurut bahasa Belanda, perjanjian diisebut *overeenkomst* yang memiliki makna sepakat atau setuju, kata *overeenkomst* memiliki makna kata sepakat, hal tersebut sesuai pada suatu asas perjanjian adalah asas konsensualitas ataupun perjanjian muncul setelah

¹ Abdul kadir Muhammad.Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992. Hal.2.

dicapainya istilah setuju, sehingga tersebut penafsiran dari *overeenkomst*, yang wajib sesuai pada asas konsensualitas ataupun kata sepakat, maka definisi *overeenkomst* dengan tepat ditafsirkan sebagai sebuah persetujuan. ² Makna Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yaitu perilaku yang dimana seseorang ataupun lebih mengikatkan dirinya dengan seseorang lain ataupun lebih, dengan demikian muncul sebuah hubungan hukum antar dua orang maupun lebih disebut dengan perikatan, yang didalamnya memiliki kewajiban serta hak antar pihak, serta sumber perikatan salah satunya adalah perjanjian.

Sebagaimana menjiwai hukum perjanjian terdapat yang pada "asas konsensualisme, berarti jual beli merupakan dicapainya sebuah kesesuaian kedua pihak yang saling sepakat. Dicapainya kesepakatan tersebut apabila terdapat perkataan ataupun wujudnya, contoh "oke", "setuju", "fiks" dan lainnya. Maknanya perjanjian tersebut dikatakan sah, jika telah disepakati dan secara bersama memberikan tanda tangan diatas bukti tertulis, yang dimana kedua pihak memiliki kesepakatan terkait hal-hal yang tertera pada tulisan tersebut, misalnya pada transaksi perdagangan. Perdagangan merupakan sebuah kesepakatan, yang dimana seorang pihak mengikaatkan dirinya untuk memberi sebuah benda, serta pihak satunya untuk melakukan pembayaran sebanyak nominal yang sudah disepakati. Perdangangan diakui telah terjadi diantara dua pihak, setelah pihakpihak tersebut mencapai kesepakatan mengenaai benda dan harga tersebut, meski barang tersebut belum diberikan ataupun belum dibayarkan. Teknologi berkembang pesat yang bersumber dari internet sudah memberikan pengaruh sektor usaha terhadap masyarakat, keberadaaan internet sehingga transaksi usaha bisa dilaksanakan melalui elektronik, istilah yang kerap disebut yaitu "electroniic-commerce" (e-commerce). Adanya transaksi

.

² Zakiyah. Hukum Perjanjian Dan Teori Perkembangannya. Yogyakarta: Lentera kreasindo. 2015. hal. 2.

jual beli yang dilaksanakan melalui internet merupakan penjelasan dari *E-commerce*. Pihak pihak tidak memerlukan bertemu secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli dalam transaksi elektronik.

E-commerce bisa dimaknai sebuah metode belanja ataupun berdagang dengan cara direect selling atau online dengan mempergunakan layanan internet terdapat sebuah websiite yang memberikan sebuah pelayanan get and deliiver. Keberadaan Internet dapat juga dimaknai merupkan hubungan jaringan didunia dan antar bermacam bentuk komputer yang terdapat perbedaan mekanisme operasi ataupun aplikasinya yang dimana hubungan tersebut memberikan manfaat pada media komunikasi yang semakin maju. Contoh satelit serta telepon.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan sebuah kegiatan elektronik atau e-commerce, diakui secara sah jika mempergunakan sistem elektronik sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang diberlakukan serta informasi eletronik itu berbentuk asli maupun tertulis, yang dimana informasi yang tertuang pada akses. keutuhannya, dimintakan pertanggunggjawaban, ditayangkan maka menjelaskan sebuah keadaan dapat terjamin. Sistem tersebut juga memperggunakan prosedur elektronik yang bisa dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana teknologi informasi berkembang.⁴ Terjaminnya sebuah penghormatan serta pengakuan pada hak serta kebebasan manusia lain sehingga keadilan tuntunan sebagaimana mestinya melalui pertimbangan ketertiban umum serta keamanan dapat terpenuhi, hal tersebut merupakan tujuan dari adanya UU Informasi dan

³ Isdiyana kusuma ayu. Peran Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional. Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1. 2018. hal.41.

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016 diakses pada 27 Des 2021.

Transaksi Elektronik. ⁵ Transaksi usaha dilakukan melalui elektronik juga dijuluki bisnis *online* yang dilakukan dengan menggunakan internet. Transaksi usaha dagang melalui ecomerce atau elektronik kerap kali ditemui dengan keberadaan sebuah perjanjian/kontrak guna melaksanakan kegiatan jual beli sebuah produk yang penawarannya melalui internet ataupun website.

Semakin banyaknya pebisnis online pada sekarang ini maka kreatifitas mereka semakin bertambah, terutama pada bidang periklanan. Shopee afifiliate merupakan upaya promosi semakin marak pada sebuah situs e-commerce. Shopee Affiliate merupakan sebuah wujud kerjasama yang dilakukan oleh para pihak, sama sama menguntungkan, yaitu antar penerima dan penawar perjanjian kerjasama afiliasi. Adapun bentuk perjanjian /kontrak adalah (e-contract) atau kontrak elektronik, adalah perjanjian/kontrak dibentuk pihak-pihak dengan cara sistem digital atau elektronik, yang dimana pihak pihak tidak perlu bertemu dengan langsung, adapun perbedaannya dengan perjanjian konvensional atau umum pada kenyataannya (offline) secara umum dibentuk secara tekstual serta disetujui kedua pihak dengan bertatap muka langsung. Pihak affiliator bekerja guna menghantarkan sesuatu pesan ataupun meragakan suatu produk ataupun jasa pada upaya promosi yang memiliki tujuan guna memberikan dukungan efektifitas pada penyampaiian pesan barang dengan mempergunakan sosial media, misalnya tiktok, blog, twiiter, facebook, instagram dan lainnya.

⁵ Pinastika Prajna Paramita. Education and Mentoring About Cyberbullying Through Law of Information and Electronic Transaction and Islamic Teaching to "Generation Z". Jurnal pengabdian kepada masyarakat. 2012.Vol.05 Number 02.

Perjanjian pada *e-commerce* (shopee *affiliate*) daripada perjanjian umumnya sebenarnya tidak memiliki jauh perbedaan, hal yang menjadikan perbedaan adalah terdapat pada wujud serta diberlakukannya. Perjanjian biasa yang dijadikan sebagai media yaitu kertas dan tinta, juga dibentuk didasarkan pada persetujuan kedua pihak. Kemudian, setelah dibentuk serta disetujui dan ditandatangani maka perjanjian memiliki sifat mengikat. Perbandingannya dengan perjanjian *e-commerce* media yang dipergunakan hanyalah form ataupun blanko berisi klausul perjanjian yang dibentuk oleh seorang pihak yang ditulis serta ditayangkan pada halaman *website* (media elektronik) lalu pihak lainnya cukup menekan tombol yang telah disediakan untuk setuju mengikatkan dirinya pada kontrak itu, hal tersebut jelas mengakibatkan beberapa jenis persoalan pada perjanjian.

Urgensi perlu adanya pengaturan hukum terhadap kerjasama program *affiliate* oleh *content creator*, dikarenakan pentingnya media promosi dizaman era digitalisasi. Perkembangan pesat dunia *e-commerce* melalui transaksi digital seperti aplikasi shopee, maka masyarakat serta pemilik usaha perlu memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum apabila ada konsumen yang mengalami wanprestasi atau kerugian atas suatu produk didalam transaksi *e-commerce*, baik dirugikan secara materil ataupun immateriel.

Penjelasan serta pemaparan dari latar belakang masalah diatas, sehingga penulis memiliki ketertarikan guna melaksanakan sebuah penelitian secara mendalam terhadap sebuah perjanjian pada *e-commerce* secara khusus ditinjau berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia sekaligus faktor pendukung maupun penghambat transaksi pada *e-commerce* dengan merumuskan judul penelitian: "TINJAUAN YURIDIS

PERJANJIAN KERJASAMA SHOPEE AFFILIATE ANTARA PT SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN CONTENT CREATOR".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah di sebutkan dalam latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana pengaturan perjanjian kerjasama Shopee Affilate ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia?
- 2. Bagaimana akibat hukum terhadap affiliator pada Shopee *Affiliate* jika konsumen mengalami kerugian atau wanprestasi produk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan perjanjian kerjasama afiliasi melalui Shopee Affiliate.
- Untuk mengetahui akibat hukum terhadap afiliator pada perjanjian kerjasama Shopee Affiliate.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharap mampu memberi berbagai manfaat, baik bagi penulis secara khusus serta masyarakat umum, terkhususnya untuk civitas akademis. Penelitian ini diharap memberi manfaat yaitu:

 Manfaat Teoritis memiliki manfaat pada pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya, serta hukum perjanjian pada khususnya dalam kajian mengenai kekuatan hukum kontrak elektronik. 2) Manfaat Praktis bermanfaat bagi masyarakat secara umum karena hasil dari penelitian ini mampu memberi sebuah jawaban pada rumusan masalah yang dikaji serta mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap *online shop* serta affiliator yang memerlukan pengetahuan terkait penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Upaya untuk menjaga keaslian pada penelitian ini, sehingga penting dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi terhadap topik yang dikaji. Dilain sisi dijadikan dijadikan sebagai sumber refernsi penulis ketika melaksanakan penelitian ini. Hal tersebut dilaksanakan guna menjaga penelitian yang diperoleh dari perilaku pelanggaran akademik misalnya repetisi, duplikasi maupun plagiasi. Berikut penelitian sebelumnya memiliki relevansi terhadap topik kajian penelitian ini:

1. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan Penelitian oleh Ery Agus Priyono tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian kemitraan dibidang perternakan. hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap pihak pihak bisa dilaksanakan melalui metode plasma, membuat asosiasi sehingga secara bersama sebagai seorang pihak yang hendak membentuk persetujuan terhadap pihak inti didalam kerja sama kemiitraan.⁶

Adapun kesamaan pada penelitian yang akan ditulis dengan penelitian ini yaitu adanya kesamaan melaksanakan penelitian berkaitan tentang perlindungan hukum

⁶ Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*", Vol 2 No.1 (Maret,2018)

_

pada member ataupun perjanjian kemitraan. Pada penelitian ini terdapat perbedaan terhadap penelitian yang hendak dikaji oleh penulis, yaitu prespektif yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang,sedangkan oleh peneliti berdasarkan KUH Perdata serta hukum islam. Selanjutnya, metode penelitian yang dipergunakan penelitian ini secara hukum normatif, sedangkan yang akan dikaji peneliti menggunakan hukum empiris.

 Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK Dengan Pengemudi GO-JEK

Penelitian oleh Reyhan Razindra Gunawan (2018), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembahasan pada penelitian ini yaitu mengenai perlidungan hukum pada kesetaraan didalam perjanjian kerjasama kemiitraan diantara PT. GO-JEK dengan *driver* GO-JEK. Hasil penelitian ini yaitu kedudukan PT. GO-JEK dengan *driver* GO-JEK semestinya seimbang atau sejajar, akan tetatpi *driver* GO-JEK sebagai pihak yang dibawah pada perjanjian dikarenakan perusahaan yang membentuk perjanjian secara sepihak. Hal tersebut dikarenakan driver go-jek adalah mitra, bukanlah tenaga kerja, maka perlindungan hukum pada pihak yang mengikat dirinya terdahap sebuah perjanjian. Penelitian ini dengan penelitian yang hendak dikaji oleh peneliti memiliki sebuah persamaan. Antara lain yaitu kesamaan dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan pada perlindungan hukum didalam member ataupun pejanjian kemitraan kerjasama. Perbedaan pada penelitian yang hendak dikaji penulis dengan penelitian ini yaitu dalam segi metode penelitian penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris sedangkan pada

-

⁷ Reyhan Razindra Gunawan, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara PT. GO-JEK Dengan Pengemudi GO-JEK", *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

penelitian ini adalah hukum yuridis normatif. Kemudian terdapat perbedaan pada objek penelitian, pada penelitian ini objeknya yaitu regulasi atas perlidungan *driver* gojek kemudian objek yang hendak dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dilaksanakannya perlindungan pada kerjasama pihak afiliasi Lazada.co.id dengan Lazada.co.id.

3. Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia

Penulis M. Kharis Mawanda dan Adam Muhshi (2019), Fakultas Hukum Universitas Jember. Hasil dari penelitian ini yaitu objek daring sampai sekarang ini di Indonesia belum ada perundang-undangan yang mengaturnya, perjanjian kemitraan belum dapat memberi perlindungan hukum terhadap mitra, juga jika terjadi permaslahan bisa melaksanakan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur pada klausul perjanjian kemitraan. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu saling terfokus terhadap mitra didalam perjanjian kerjasama pada upaya perlindungan hukumnnya. Penelitian ini memiliki perbedaan antara lain yaitu, metode peneliitian yang dipergunakan.

Pada penelitian ini metode yang dipergunakan yaitu yuridis empiris, kedua penelitian terfokus terhadap, peraturan yang berkaitan pada perlindungan hukum terhadap ojek daring di Indonesia, sedangkan penelitian yang hendak dikaji oleh penulis terfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum pada perjanjian kerjasama sistem afiliiasi Lazada.co.id.

⁸ M. Kharis Mawanda dan Adam Muhshi, "Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia", *Jurnal Lentera Hitam*, Vol 6 No.1. April, 2019.

E. Kerangka Teori

Ketika melaksanakan sebuah kerjasama maka terdapat tiga istilah, antara lain perikatan, kontrak dan perjanjian. Makna dari ketiga istilah tersebut bermacam-macam. Adanya perikatan atau kontrak itu merupakan sebuah hubungan hukum diantara pihak, selanjutnya perjanjiian adalah sebagai peristiwa hukumnya/ dengan demikian perjanjian dapat disebut bentuk awal mula munculnya sebuah perikatan dan kontrak.

Pendapat Agus Yudha Hernoko mendefinisikan perjanjian dengan kontrak bermakna mempunyai kesamaan, sebab pada pelaksanaannya mempergunakan istilah perjanjian itu kerap dipergunakan pada kontrak komersial. KUH Perdata definisi mengenai perjanjian melalui istilah persetujuan, penjelasan itu dimuat pada pasal 1313 KUH Perdata. Pada pasal diatas disimpulkan bahwa sebuah perjanjian merupakan perilaku yang dimana seseorang maupun lebih mengikatan dirinya kepada orang lain maupun lebih. 11

Pelaksanaan perjanjian kadang kala tidak terlaksana dengan baik serta sesuai pada persetujuan yang telah dibentuk. Pelaksanaan kontrak yang tak dilaksanakan secara penuh , sebagaimana terhadap perjanjian yang kerap dikenal dengan wanprestasi. Pada pelaksanaannya wanprestasi terlaksana tidak hanya dikarenakan akibat kelalaian debitur namun dikarenakan kondisi lainnya yang dianggap sebagai penyebab tidak terlaksananya prestasi. Dengan demikian

⁹ Edmon Makarin, Kompilasi Hukum telematika, Jakarta Utara: RajaGrafindo, 2004, Hal. 215

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia, 2010. Hal. 15.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjahmadaa University Press, 2010. Hal. 22.

terdapat beberapa kondisi yang dijadikan sebagai sebab pemaaf serta pembenar apabila tidak terpenuhinya sebuah prestasi, terdapat beberapa alasan yaitu:¹²

1) Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, bermakna:

- a. terdapat sesuatu yang tak terduga (kontrak tidak dapat terlaksana) sebelum dibentuknya perikatan.
- b. Terdapat kejadian yang tak terduga bagi debitur, yang secara alamiah debitur tidak mengetahuinya terlebih dahulu.
- c. tidak terdapat niatan buruk tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak.

2) Menurut Pasal 1245 KUH Perdata

Apabila terdapat suatu kondisi yang memaksa atau di sebut dengan *overmaacht*, yang merupakan suatu kedaan yang tidak dilakukan secara sengaja. Hal tersebut debitur tidak dapat melakukan atau memenuhi suatu prestasi sebagaimana yang telah ditentukan..

Berjalan pesatnya era digitalisasi pada bermacam bidang dikarenakan dunia internet yang semakin berkembag dengan pesat, sehingga wujud perjanjian juga berbeda menjadi bentuk digital (elektronik). Kontrak ataupun perjanjian ini dikatakan sebagai kontrak elektronik. Penjelasan Edmon Makarim dan Delina mengenai Kontrak elektronik merupakan seuatu hubungan hukum atau ikatan yang dilaksanakan melalui elektronik, dengan menggabungkan jaringan dari sistem informasi yang berdasar dari sistem komunikasi dengan komputer yang didasarkan pada jasa telekomunikasi serta

¹² Badrulzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi*, *Doktrin serta Penjelasan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal 21

jaringan. Diberikannya fasilitas karena ketersediaan komputer global internet. Pendapat menurut Rosa Agustina mengenai kontrak elektronik yaitu sebuah hubungan hukum yang dilakkukan melalui sistem elektronik dari hasil teknologi informasi atau alat-alat elektronik yang berbentuk media lain atau dokumen elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberi makna mengenai kontrak elektronik merupakan sebuah perjanjian ataupun perikatan yang dilaksanakan oleh kedua pihak melalui sistem elektroniik.

Perjanjian elektronik pada pelaksanaannya mempunyai persamaan pada perjanjian umumnya. Perjanjian elektronik juga diharuskan untuk memenuhi persyaratan sahnya sebuah perjanjian, sebagaimana sudah ditetapkan pada KUH Perdata Pasal 1320 KUH Perdata yaitu terdapat kesepakatan antara dua pihak tanpa sebuah paksaan serta dengan sadar, tanpa penipuan maupun tanpa kekhilafan, dua belah pihak wajib mempunyai kecakapan guna melaksanakan perbuatan hukum, terdapat suatu hal tertentu, terdapat causa yang halal.

Saat ini program afiliasi merupakan suatu penggunaan perjanjian elektronik yang dipergunakan pada internet marketing yang sedang berkembang dengan pesat. Program afiliasi adalah sebuah upaya mengiklankan barang atau produk lewat web, selanjutnya orang yang tergabung pada program afiliasi memperoleh keuntungan berbentuk

komisi sebab orang itu sudah berhasil menarik orang lain untuk menonton, mencoba kemudian membeli produk yang ditawarkan dari pihak afiliasi yang sebagai keanggotaan sistem afiliasi.¹³

Berbagai program afiliasi yang dibentuk oleh pengusaha dimulai dari program afiliasi misalnya *marketplace*, aplikasi , buku, *domain* dan *hosting*, *freelance*, *suppliier*, *e-comeerce*, *fahsion*, bisnis, dan lainnya.

Hak dari afiliasi yaitu untuk memperoleh komisi yang berasal dari orang yang memiliki program afiliasi, sebagaimana yang telah diperjanjikan dari orang yang memiliki program teresebut. Hak dari orang yang memiliki program afiliasi yaitu produknya diiklankan oleh afiliasi lewat media atau alat afiliasi serta memiliki kewajiban untuk memberi komisi pada afiliasi.

Kerap kali komisi yang seharusnya didapatkan oleh pihak afiliasi sebagai haknya tidak didapatkan olehnya. Terdapat berbagai masalah yang berkaitan terhadap perlindungan hukum oleh pihak afiiliasi yang muncul ketika progran afiliiasi dilaksanakan. Masalah tersebut adalah komisi yang terkumpul namun tidak dibayarkan oleh afiliator, tidak terdapat besarnya komisi scara rinci yang tiap penjualan ataupun tiap *lead* (yang tercantum hanyalah perhitungan saja), pemilik program afiliasi tidak merespon adanya komplain atau protes oleh pihak afiliator, akumulasi komisi yang tidak sesuai terhadap program afiliasi beserta nominal yang dibayarkan

¹³ Jonathan Sarwono dan K Prihartono, A.H, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 100

oleh pihak pemilik sistem afiliasi kemudian status hukum kurang jelas terhadap afiliator apabila terdapat produk yang mengalami kegagalan oleh pemilik program afiliasi.

F. Metode Penelitian

Pengumpulan data mempergunakan metode-metode penelitian hukum agar hasil penelitian ini tercapai dengan maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal). Pemahaman tersebut merupakan bentuk penyederhanaan metode survey sbagai instrumen penelitian yang bersifat kompleks dan komprehensif. Penelitian yang dilaksanakan yaitu melalui pendekatan yuridis empiris yang diperoleh dari data primer berupa wawancara secara terjun langsung dilapangan bertemu narasumber, kemudian didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap beberapa *Content Creator* di kantor atau kediamannya masing-masing, yang mana dari hasil tersebut kemudian dianalisis dengan cara mengkaji serta menghubungkan dengan masalah yang diteliti.

¹⁴ Adiyanta, FC Susila. "Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2.4 (2019): Hal. 697-709.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka yang terdiri dari:
- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang mempunyai otoritas mengikat, meliputi:
 - 1) KUH Perdata
 - Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - 1) Buku-buku mengenai hukum perikatan dan sebagainya
 - 2) Hasil penelitian yang berhubungan terhadap hukum ketenagakerjaan

3. Teknik Pengumpulan Data

Tindakan pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder yaitu artikel, peraturan perundanganataupun dokumen lainnya yang diperlukan, lalu dikelompokkan berdasarkan klasifikasi secara benar. Teknik studi pustaka guna menyusun serta mengumpulkan data data yang dibutuhkan, merupakan salah satu teknik pada penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data pada pola, kategori, serta uraian dasar, maka akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Upaya analisis substansi pada penelitian ini adalah mengkategorisasikan pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Selanjutnya analisis data selesai, kemudian hasilnya hendak disajikan melalui deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan serta menuturkan sebneranya sesuai terhadap masalah yang diteliti dan data yang diperoleh.